

# EVALUASI KEBIJAKAN TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)

Oleh :  
Ridwan  
(192020100092)

Dosen Pembimbing : Lailul Mursyidah S.A.P., M.A.P

PRODI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO  
JANUARI, 2023

# LATAR BELAKANG

## TAMBANG

1

### UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Pemerintah sebagai *leading actor* memiliki peran mengontrol dan membatasi penggunaan sumber daya alam (Mursalim, 2021)

2

### SEKTOR TAMBANG BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI

Sektor pertambangan dalam negeri merupakan sektor yang menempati posisi dominan bagi pertumbuhan sosial ekonomi

Tabel 1. Nilai Ekspor Migas dalam Juta US

Bulan	Januari	Februari	Maret	April
	901,2	994,8	1405,1	1433,3
	Mei	Juni	Juli	Agustus
	1496,1	1549,3	1367,9	1686,5

Catatn SKK Migas. Penerimaan negara dari industri migas pada tahun 2022 berada pada nominal US\$ 4,4 miliar atau Rp.61,6 Trilyun (Aud, 2022).

Sumber : BPS 2022

# LATAR BELAKANG

## TAMBANG

3

### TAMBANG MIGAS DI KEC TANGGULANGIN

Kisaran migas di Desa Kedungbanteng diperkirakan mencapai 5 hingga 10 juta kaki kubik per hari (Auliyak, 2022)

Kabupaten Sidoarjo sendiri secara keseluruhan memiliki 21 sumur galian migas dilapangan blok wunut dan sekitarnya serta 5 sumur dilapangan blok tanggulangin (Hendra, 2019)

4

### TAMBANG DAN MINARAK BRANTAS GAS

Sejak tahun 2016 PT. Minarak Brantas Gas telah memulai aktifitas pengeboran Gas di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan lahan seluas 4000 M2 (Auliyak, 2022)

5

### TAMBANG MIGAS MINARAK GAS BRANTAS BERDASARKAN

1. UU NO 22 TAHUN 2001 (Tentang Migas)
2. PERDA No 6 Tahun 2009 (Tentang RTRW Kab Sidoarjo Tahun 2009 – 2029 )
3. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No 188/985/404/1.3.2/2015/ (Ijin Lingkungan atas kegiatan tambang Migas)

# LATAR BELAKANG

## AKTIVITAS TAMBANG

### GAP MASALAH

Aktivitas tambang migas diduga menjadi penyebab terjadinya banjir pada pemukiman dan sawah milik warga sekitar

### RUMUSAN MASALAH

Menganalisis Kebijakan Galian Sumur Migas di Teluk Jambe Desa Kedungbanteng berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas dan PERDA No 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kab Sidoarjo

# Penelitian Terdahulu

Skripsi Fajri Mursalim  
Tahun 2021

Judul "Evaluasi kebijakan pengelolaan tambang galian C di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur

Hasil Penelitian

Kebijakan Pemerintah daerah Sulawesi Selatan No 4 Tahun 2018 sejauh ini telah berhasil melakukan pengendalian pertambangan mineral dan batubara, walaupun pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan ekologis belum terasa namun aktivitas tambang memberikan lapangan pekerjaan

Skripsi Muhammad  
Fakrul Auliyak Tahun  
2022

Judul "Pertambangan Minyak Bumi Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup d (Studi di Desa Kedungbanteng, Kec Tanggulangin, Kab Sidoarjo).

Hasil Penelitian

pengambilan barang tambang berdasarkan UU Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 telah mempertimbangkan aspek izin pertambangan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. PT Minarak Lapindo Brantas telah sah secara hukum dengan Surat Keputusan Bupati No. 188 tanggal 23 Oktober 2015. Namun jika dilihat dari hukum fiqh dan hukum syariah maka aktifitas pertambangan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Jurnal teuku ade pahlevi,eka  
intan kumala sariputri dan  
Mh Simanjuntak tahun 2021

Judul "Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kabupaten Mereubo"

Hasil Penelitian

Pertambangan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik antar masyarakat mengenai hak pengusahaan serta kesempatan pekerjaan tetapi juga dapat berdampak pada ekonomi lokal.

# METODE PENELITIAN



## JENIS PENELITIAN

Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif



## LOKASI PENELITIAN

Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo



## FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian ini didasarkan pada Teori **Wiliam Dunn** dimana terdapat **6 Indikator** pada evaluasi kebijakan

Yaitu :

1. **Efektivitas kebijakan**
2. Efisiensi Kebijakan
3. Kecukupan terhadap pemenuhan
4. **Perataan dalam melaksanakan kebijakan**
5. **Responsivitas Kebijakan**
6. **Ketepatan Kebijakan**



## TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- Observasi lapangan
- Wawancara Kepala desa, Warga desa dan Kepala badan penanggulangan bencana kab Sidoarjo
- Studi Pustaka
- Dokumentasi




## SUMBER DATA

- ❖ Data Primer
- ❖ Data Sekunder

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Evektifitas  
kebijakan



Menurut Dunn dalam praramadan (2019) adalah suatu cara untuk mencapai hasil yang diharapkan atau pencapaian tujuan dengan tindakan


## a. Efektif dalam menyediakan lapangan pekerjaan

UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Pasal 3 huruf f : penyelenggaraan usaha pertambangan migas yaitu dapat membuat lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

“Semenjak adanya penggalian sumur Gas di teluk Jambe Desa Kedungbanteng hanya sepuluh orang yang di pekerjakan oleh minarak brantas gas. Sepuluh orang tersebut di pekerjakan sebagai buruh kasar pengangkut material tambang dan sebagai tenaga keamanan”  
(Wawancara 04 November 2022)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Evektifitas  
kebijakan



## B. Efektif dalam mengembangkan kewilayahan

Pengembangan kewilayahan diharapkan dapat meningkatkan aktifitas pembangunan desa seperti sarana dan prasarana umum

### UU No 22 Tahun 2001 Pasal 40 Ayat 5

Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat

“Awal pandemi kendaraan proyek hilir mudik di depan rumah menuju lokasi tambang teluk Jambe akibatnya jalanan di depan rumah kami rusak karena sering di lewati kendaraan proyek” (Wawancara 08 Juni 2022)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Responsivitas Kebijakan

Dunn menyatakan daya tanggap adalah seberapa baik suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok orang tertentu (Lejiu et al., 2014)

**Peraturan daerah No 6 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2029 Pasal 8 huruf (c) :**

Tujuan penataan ruang : Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

**Pasal 59 berbunyi :** Kawasan peruntukkan pertambangan dihindarkan di daerah yang mempunyai kepadatan bangunan tinggi terutama daerah permukiman padat huni guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mencegah konflik pemanfaatan ruang.

“Warga desa Kedungbanteng menolak penggalan sumur gas di teluk jambe karena khawatir akan terjadi dampak yang sama seperti lumpur lapindo selain itu penggalan sumur gas dekat dengan pemukiman” hal ini diamini oleh yasin selaku kepala desa kedungbanteng (Wawancara 08 juni 2022)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perataan Kebijakan

William N. Dunn mengatakan bahwa standar kesetaraan (keadilan) terkait erat secara legal dan rasional secara sosial dan distribusi manfaat dan biaya di antara berbagai kelompok dalam masyarakat

**Melalui UU NO 22 Tahun 2001 Pasal 14 ayat (1) :** Durasi kontrak kerja sama antara pemerintah dan badan usaha tetap dilaksanakan paling lama 30 tahun

**ayat (2) berbunyi :** Badan usaha tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun

Eksplorasi wilayah tambang dalam jangka waktu panjang memberi kesempatan pada korporasi untuk mengeruk barang tambang sebanyak-banyaknya. Tentu ini akan berdampak pada lingkungan (Merah Johansyah,2021)

Warga yang protes akan ketidakadilan kebijakan dan mempertanyakan hak kesejahteraannya mendapatkan intimidasi/teror dari korporasi pelaku tambang dan itu sering terjadi, sehingga warga menjadi takut untuk bersuara” (wawancara 4 November 2022)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ketepatan Kebijakan

Dunn menyatakan bahwa kelayakan merupakan kriteria dan digunakan dalam memilih beberapa alternatif untuk mendukung dan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan adalah tujuan yang dapat dicapai

Dalam konteks ini, ketepatan kebijakan migas memiliki implikasi positif dan negatif secara keseluruhan

Perda No 6 Tahun 2009 tentang rtrw Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 pasal 59 "Pengelolaan alam secara optimal dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan"

Sementara pada UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi banyak pasal yang menyatakan bahwa pengelolaan tambang migas harus memperhatikan kondisi lingkungan seperti pada Pasal 11, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) dan (3)

- Penerimaan pajak dan dana bagi hasil (DBH) yang di terima pemerintah

- Pelaku usaha tambang yaitu PT. Minarak Brantas Gas keuntungan dari kebijakan perijinan tambang migas yang diberikan digunakan oleh pihak Minarak brantas untuk membayar utang 773,38 miliar kepada negara (Auliyak, 2022)

Semenjak adanya aktivitas galian gas yang di kerjakan oleh pihak minarak brantas, jika hujan pemukiman lebih mudah tergenang air dan sawahpun ikut terendam, anehnya sawah terendam bukan hanya pada saat hujan pada musim kemaraupun sawah tetap terendam" (Wawancara 08 Juni 2022)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Perda No 6 Tahun 2009 tentang rtrw Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 pasal 59 “Pengelolaan alam secara optimal dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan”

Sementara pada UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi banyak pasal yang menyatakan bahwa pengelolaan tambang migas harus memperhatikan kondisi lingkungan seperti pada Pasal 11, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) dan (3)

Yasin kepala desa : ITS di tahun 2018 mengkaji antara Desa Kedungbanteng dan Banjarasari ditemukan sudah ada penurunan tanah pada desa tersebut yang menyebabkan banjir. Namun banjir terasa lebih dahsyat di tahun 2019 di barengi dengan adanya penggalian dua sumur gas teluk jambe dari situlah warga mulai menyimpulkan bahwa banjir semakin menjadi setelah ada pengeboran sumur gas” (Wawancara 08 Juni 2022)

Ahmad Zaini selaku ketua badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mengenai permasalahan banjir di Desa Kedungbanteng

“ untuk mengetahui permasalahan banjir di Desa Kedungbanteng awal tahun 2023 akan diadakan kajian khusus untuk mencari tahu penyebab banjir yang merendam area persawahan milik warga dan untuk sementara solusi atas banjir tersebut pemkab akan memberikan blower agar air pada area banjir cepat surut dan pembangunan embung” (wawancara 14 Juli 2022).

# KESIMPULAN

1

## **Efektifitas kebijakan :**

Pelaku industri pertambangan dalam hal ini PT. Minarak Brantas Gas tidak melaksanakan regulasi politik yang diatur dalam UU Migas dan Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo.

Seperti mengabaikan pemanfaatan tenaga kerja lokal, mengabaikan kelestarian lingkungan dan tidak menjalankan secara optimal efektivitas pengembangan wilayah.

2

## **Responsivitas kebijakan :**

Adanya respon penolakan dari masyarakat sekitar akan kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT. Minarak Brantas Gas karena lokasi tambang dekat dengan pemukiman warga tidak sesuai dengan Peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029

3

## **Perataan kebijakan :**

Masyarakat berdampak tambang gas di Desa Kedungbanteng menuntut keadilan dari dampak banjir yang merendam area persawahan

4

## **Ketepatan kebijakan :**

Kebijakan perijinan tambang gas di teluk Jambe Desa Kedungbanteng berdampak negatif yaitu terjadinya penurunan tanah yang diduga menyebabkan banjir pada area pemukiman dan sawah warga sekitar serta rusaknya jalan

# REKOMENDASI

1

Peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemberian ijin usaha tambang selama 30 tahun pada badan usaha tetap karena tanpa adanya pengawasan dan pembinaan kebijakan yang konsisten pemakaian sumber daya alam tambang sebanyak-banyaknya akan berdampak pada kerusakan lingkungan

2

Menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan DPR selaku pembuat kebijakan agar memberikan sanksi pidana yang tertuang dalam UU migas bagi badan usaha tetap sebagai pelaku tambang yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat yang berdampak.

3

Menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo agar pengawasan kebijakan rencana tata ruang wilayah (rtrw) perlu di maksimalkan kembali. karena implementasi Perda tersebut tidak berjalan khususnya pada zonasi pertambangan

# LAMPIRAN



**Hasil audiensi BEM UMSIDA bersama Komisi C  
Komisi D - Dinas Sosial - Dinas Lingkungan  
Hidup dan Kebersihan - Badan Penanggulangan  
Bencana Alam**



Audiensi memakan waktu cukup lama dari pukul 13.45 – Pukul 17.00 pada 14 Juli 2022 bersama Komisi C, Komisi D, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana Alam



